

**MAKNA ADIL BAGI SUAMI DAN ISTRI
DALAM PERNIKAHAN POLIGAMI
(Studi Kasus Di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NOVIA MELATI
NIM. 2011116047

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**MAKNA ADIL BAGI SUAMI DAN ISTRI
DALAM PERNIKAHAN POLIGAMI
(Studi Kasus Di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NOVIA MELATI
NIM. 2011116047

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Melati

NIM : 2011116047

Judul Tugas Akhir : **Makna Adil Bagi Suami dan Istri Dalam Pernikahan Poligami (Studi Kasus di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan).**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 02 Maret 2023

Yang Menyatakan,



NOVIA MELATI
NIM. 2011116047

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Trigiyatno, S. Ag, M Ag.

Bundawar, Denasri kulon

Kec. Batang, Kab. Batang

Lamp. : 3 (tiga) ekslamper

Hal : Naskah Skripsi Sdri. NoviaMelati

KepadaYth.

Dekan Fakultas Syariah

c/q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:


Nama : **Novia Melati**
NIM : **2011116047**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
Judul : **Makna Adil Bagi Suami dan Istri Dalam Pernikahan Poligami (Studi Kasus di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan).**

Permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 21 November 2022
Pembimbing



Dr. Ali Trigiyatno, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19761016 200212 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama : **Novia Melati**
NIM : **2011116047**
Judul Skripsi : **Makna Adil Bagi Suami dan Istri Dalam Pernikahan Poligami (Studi Kasus Di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 dan dinyatakan LULUS. Serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing

Dr. Ali Trigivatno, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19761016 200212 1 008

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. Makrum, M.Ag.
NIP. 19650621 199203 1 002

Penguji II

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H
NIP. 19901118 201903 1 002

Pekalongan, 15 Maret 2023

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِر ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai’un*

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriringi ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karenaNyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda tercinta Bapak Tajri dan Ibunda tercinta Ibu Nadhifah yang selama ini telah mencurahkan kasih sayang dan cintanya serta selalu memberi doa, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan kepada Ayahanda dan Ibunda.
2. Kepada saudara-saudara kandungku Yudi Rinantho, Ema Melati dan Moh. Iza Mahendra yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
3. Bapak Dr. Ali Trigiyatno, S Ag, M. Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan Safira, Santi, Amalia, Farah, Athikatul, Iis dan Elfina yang telah memberikan motivasi dan semangat serta membantu berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan rekan HKI lainnya atas cerita indah yang tercipta di bangku kuliah.
5. Semua pihak yang terlibat dalam karya ini, khususnya kepada para pasangan suami dan istri pernikahan poligami. Tanpanya karya ini tidak akan pernah ada dan selesai.

MOTTO

“Man Jadda Wa Jada” (Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil),

“Man Shobaro Zafiro” (Siapa yang bersabar akan beruntung),

“Man Saaro ‘Alaa Darbi Washola” (Siapa yang berjalan dijalur-Nya akan sampai).

ABSTRAK

Novia Melati. NIM. 2011116047. 2023. Makna Adil Bagi Suami Dan Istri Dalam Pernikahan Poligami (Studi Kasus di Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan). Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing Dr. Ali Trigiyatno, S Ag, M. Ag

Kata Kunci : Makna Adil Dalam Pernikahan Poligami

Syarat dalam melaksanakan poligami menurut Islam yaitu berlaku adil. Namun, kenyataannya pada kasus poligami tertentu pada kasus suami kurang berlaku adil terhadap istrinya. Sehingga tidak jarang terjadi perceraian dengan alasan suami tidak berlaku adil atau bahkan lebih memihak kepada salah satu istrinya saja. Makna adil sendiri menurut Islam yang tercantum di *al-mausu'ah al-fiqhiyyah al-kuwatiyyah* adalah adanya persamaan hak antar istri dalam pembagian qasam (tempat tinggal), pemberian nafkah pemenuhan nafkah sandang. Islam telah jelas mensyaratkan suami sebagai pelaku poligami berlaku adil terhadap perempuannya. Dalam QS.an-Nisa: 29 Allah SWT telah menjelaskan bahwasannya seorang laki-laki meskipun menginginkan adil pada istrinya dia tidak dapat melakukannya. Adil menurut suami pelaku poligami di kaji dalam riset ini serta latar belakang makna adil dari pasangan poligami dilokasi riset. Kajian ini menjadi penting sebab perilaku adil sulit untuk dipraktekkan serta dianggap sepele pasangan poligami. Bahagia lahir batin adalah sebagian harapan yang didambakan dalam sebuah keluarga, namun dalam kasus poligami oleh laki-laki, kebahagiaan seorang perempuan dalam keluarga dapat melemah atau hilang.

Riset kualitatif adalah pendekatan yang dipakai pada riset ini, yang disusun dengan kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data yang dihasilkan dan analisis data terkait, berdasarkan kondisi masyarakat secara nyata dengan menggambarkan realitas kondisi sosial tertentu secara akurat dan benar. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi yaitu rujukan untuk menganalisis hasil penelitian.

Hasil riset menyimpulkan bahwa ada sebagian pasangan poligami, memiliki perbedaan konsep keadilan dan salah satu pasangan merasa tidak mendapatkan keadilan. Hal ini mencerminkan bahwa tidak semua pasangan poligami menggunakan konsep keadilan menurut hukum Islam. Maka peneliti menganggap perlu untuk menelaah makna keadilan bagi pihak suami atau istri pelaku poligami. Poligami masih jadi tabu, walaupun dalam Islam poligami di perbolehkan, namun pada praktiknya tidak sesuai pedoman pelaksanaannya, terutama menurut konsep keadilan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah dan taufiqNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan Shalawat serta salam senantiasa kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan..
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.A., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan..
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H., selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi;
5. Bapak Dr. Ali Trigiyatno, S Ag, M. Ag., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;

7. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material;
8. Teman-teman, dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasn kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam. Aamiin.

Pekalongan, 02 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Riset	4
D. Kegunaan Riset	4
E. Riset yang Relevan	5
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Riset	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB. II TINJAUAN MAKNA ADIL DALAM BERBAGAI ASPEK	
A. Makna Adil Dalam Poligami Secara Umum	19
B. Makna Adil Dalam Poligami Menurut Hukum Islam	25
C. Makna Adil Dalam Poligami Imam Madzhab	28
D. Makna Adil Dalam Poligami Menurut Para Ulama	36
BAB. III MAKNA ADIL DALAM PRAKTEK POLIGAMI DI DESA KERTIJAYAN	
A. Profil Desa Kertijayan	48
B. Makna Adil Dalam Praktek Poligami di Desa Kertijayan	54
BAB. IV ANALISIS LATAR BELAKANG SUAMI ISTRI MEMILIKI PANDANGAN KONSEP ADIL DI DESA KERTIJAYAN	
A. Faktor Yang Melatar belakang Praktek Poligami di Desa Kertijayan	72
1. Status Pernikahan Pasangan Poligami di Desa Kertijayan ...	76
2. Motif-motif Pernikahan Poligami di Desa Kertijayan	77
B. Konsep Adil Dalam Pernikahan Poligami di Desa Kertijayan	84

BAB. V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Letak persamaan dan Perbedaan Penelitian	8
Tabel 3.1 Informasi Umum Lokasi Penelitian	52
Tabel 3.2 Data Personil Desa	52
Tabel 3.3 Luas Wilayah	52
Tabel 3.4 Orbitrasi Desa	53
Tabel 3.5 Batas Wilayah Desa	53
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Desa	53
Tabel 3.7 MataPencaharian Penduduk	54
Tabel 3.8 Makna Adil menurut Suami	67
Tabel 3.9 Makna Adil menurut Istri Pertama	68
Tabel 3.10 Makna Adil menurut Istri Kedua	70
Tabel 3.11 Keadilan Dalam Bentuk Fisik dan Non Fisik	71
Tabel 4.1 Faktor Yang Mempengaruhi Praktek Pernikahn Poligami	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Syarat dalam melaksanakan poligami menurut Islam yaitu berlaku adil. Namun, pada kenyataannya pada kasus poligami tertentu terdapat kasus suami kurang berlaku adil terhadap istrinya. Sehingga tidak jarang terjadi perceraian dengan alasan suami tidak berlaku adil atau bahkan lebih memihak kepada salah satu istrinya saja. Makna adil sendiri menurut Islam yang tercantum di *al-mausu'ah al-fiqhiyyah al-kuwaitiyyah* adalah adanya persamaan hak antar istri dalam pembagian qasam (tempat tinggal), pemberian nafkah, dan pemenuhan nafkah sandang. Islam telah jelas mensyaratkan suami sebagai pelaku poligami guna berbuat adil pada para istri. Dalam QS. An-nisa: 29 Allah SWT telah menjelaskan bahwasannya seorang laki-laki walau memimpikan bersikap adil namun dia tak akan mampu merealisasikannya.¹

Seiring kemajuan jaman dan budaya maka semakin pesat pula pertumbuhan penduduk di berbagai dunia. Salah satu problematika yang timbul dari fenomena tersebut salah satunya adalah poligami dan nikah siri. Dua fenomena tersebut sangat erat kaitannya hingga sulit untuk dipisahkan. Banyak kita temui permasalahan poligami dilakukan dengan pernikahan siri karena tidak adanya ijin dari istri pertama.

Fenomena poligami yang seperti dijelaskan tersebut banyak ditemui karena para suami tidak ingin mengambil resiko apabila mengikuti prosedur

¹<http://www.konsultasiislam.com/2018/02/arti.adil.pada.poligami>, Di akses 10 Mei 2022.

yang ada. Hal tersebut karena prosedur untuk dapat melaksanakan poligami yang relative rumit. Selain itu, pada umumnya istri akan mengajukan perceraian sebelum suami melaksanakan poligami karena kebanyakan perempuan tidak berkehendak untuk dimadu.²

Dengan adanya fenomena yang telah dipaparkan tersebut penulis berkeinginan untuk meneliti tentang keadilan berdasarkan suami sebagai pelaku poligami dan istri yang dipoligami. Urgensi dari riset ini adalah tentang nilai-nilai keadilan yang tidak banyak dipraktekan serta dilaksanakan oleh para pelakunya. Satu harapan dalam membangun sebuah keluarga yakni dengan diperolehnya kebahagiaan secara batin maupun lahir, meskipun begitu dengan terdapatnya poligami kebahagiaan yang ada di dalam sebuah keluarga menjadi berkurang menurut sudut pandang istri.

Terkait praktek poligami yang peneliti temukan di Desa Kertijayan, terdapat beberapa pasangan pelaku poligami yang berbeda pandangannya tentang makna keadilan dalam praktek poligami. Terdapat beberapa istri yang merasa kurang diperlakukan dengan adil. Maka dengan hal tersebut ada sebagian pasangan poligami yang tidak menerapkan keadilan sesuai dengan syariat Islam. Sehingga dengan adanya hal itu peneliti tertarik untuk dapat melakukan penelitian yang berkenaan dengan keadilan dalam praktek poligami baik dari pihak suami ataupun istri.³

²Kasmuri Slamet, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), hlm. 30.

³Kasmuri Slamet, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), hlm. 30.

Makna adil bagi suami dan istri itu ternyata berbeda, menurut pendapat suami lebih cenderung memaknai adil dalam aspek non fisik seperti membagi uang (nafkah). Sementara istri memaknai adil lebih dari sekedar itu seperti perhatian dan kasih sayang. Dari hasil wawancara yang saya teliti, pasangan poligami A, B dan C suami mengatakan jika mereka sudah memperlakukan adil kepada kedua istrinya seperti dalam hal membagi uang (nafkah) sudah merata dan sama, sementara istri-istri mengatakan ada yang sudah diperlakukan dengan adil dan ada pula yang mengatakan tidak adil, karena suaminya lebih banyak menghabiskan waktunya bersama istri kedua dan lebih memprioritaskan istri keduanya itu. Sementara pasangan poligami D suami mengatakan sudah adil kepada kedua istrinya karena dalam hal apapun harus sama tanpa membedakan antara keduanya. Sementara istri pertama dan kedua mengatakan jika suaminya sudah memperlakukannya dengan adil dan sangat bertanggung jawab. Sedangkan pasangan poligami E suami mengatakan sudah adil dalam membagi uang (nafkah) namun dalam hati kecilnya belum bisa bertanggung jawab sepenuhnya kepada istri keduanya. Sementara istri pertama mengatakan jika suaminya adil dan istri kedua mengatakan tidak adil.

Tidak dapat dipungkiri bahwa berlaku adil bisadikatakan sangat sulit, mengingat setiap orang memiliki takarannya masing-masing dalam menilai keadilan. Setiap perbuatan yang dirasa adil bagi seseorang bisa jadi tidak adil bagi orang lain. Berdasarkan hasil riset awal diatas makna adil dalam poligami menurut keadilan materi dan immaterial (perasaan) itu kurang dipahami dalam praktik keluarga poligami itu. Sehingga peneliti tertarik untuk bisa

melaksanakan riset yang berkaitan dengan makna keadilan dalam poligami dengan judul “MAKNA ADIL BAGI SUAMI DAN ISTRI DALAM PERNIKAHAN POLIGAMI (STUDI KASUS DIDESA KERTIJAYAN KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN)”.

B. Rumusan Permasalahan

Berikut ini adalah rumusan permasalahan berdasarkan dari latarbelakang riset yang telah dipaparkan diatas.

1. Bagaimana makna adil bagi suami dan istri dalam pernikahan poligami di Desa Kertijayan Kec Buaran Kab Pekalongan?
2. Analisis yang melatar belakangi suami dan istri memiliki pandangan konsep adil di Desa Kertijayan Kec Buaran Kab Pekalongan?

C. Tujuan Riset

Berikut ini merupakan arah dilaksanakannya riset ini.

1. Guna memahami makna adil bagi suami dan istri dalam pernikahan poligami khususnya di Desa Kertijayan Kec. Buaran Kab. Pekalongan
2. Guna memahami sebab latarbelakang suami dan istri memiliki pandangan konsep adil di Desa Kertijayan Kec. Buaran Kab. Pekalongan

D. Kegunaan Riset

Berikut adalah beberapa kegunaan dilaksanakannya riset ini.

1. Secara teoritis, riset ini semoga bisa memberi pengembangan ilmu hukum dan wawasan untuk pembaca, terkhususnya yang berkenaan dengan keadilan dalam praktek poligami berdasarkan al-Quran dan Hadis.

2. Secara praktis, riset yang akan dilaksanakan ini semoga dapat memberikan sumbangan ilmupengetahuan dan gagasan untuk umat Islam, khususnya bagi pasangan poligami.

E. Riset yang Relevan

Beberapa riset terdahulu yang pernah dilaksanakan peneliti sebelumnya berkaitan dengan praktek poligami.

Pertama, skripsi oleh (M. Kadafi Aziz, 2019) yang berjudul “Adil Dalam Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Poligami di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)”. Hasil riset tersebut menjelaskan bahwa keadilan dalam praktek poligami warga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yakni adanya giliran waktu untuk bermalam, ekonomi yang terpenuhi serta keharmonisan keluarga yang dijaga, adanya pengertian, saling memahami antar suami dan istri hingga terpenuhinya nafkah lahir dan batin. Meskipun dalam kenyataannya masih banyak suami yang tetap condong ke salah satu istrinya.⁴ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, kajian dalam penelitian ini semua aspek dari keadilan fisik dan non fisik terpenuhi sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memaknai adil hanya dalam aspek keadilan non fisik saja.

Kedua, skripsi oleh Fhatikhatul Hidayah yang berjudul “Studi Pemahaman Para Istri Yang di Poligami Tentang Adil di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang”. Dalam risetnya menjelaskan bahwa para Istri membolehkan suami memilikilebih dari seorang istridari batasan maksimal

⁴M. Kadafi Aziz, *Adil Dalam Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Poligami di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

empat istri, dengan mensyaratkan suami bisa berbuat adil pada para istri yang didasarkan Qs. An-nisa; 3. Dan adilnya suami dalam poligami salah satunya adalah dengan pemenuhan nafkah yang sama kepada wanitanya menyesuaikan kebutuhannya antara Istri yang pertama, kedua, ketiga atau keempat secara seragam. Dengan memberikan perlakuan yang sama dalam melayani Istri-istrinya misalnya dalam persamaan pakaian, pangan, papan, giliran bermalam yang sifatnya lahiriyah sudah dapat disebut berlaku adil, karena adilnya suami dalam poligami itu yang tidak bisa dicapai dengan kemampuan umat manusia karena pada hakekatnya keadilan yang sempurna hanya milik Allah SWT.⁵ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, kajian dalam penelitian ini para istri membolehkan suaminya memiliki istri lebih dari seorang sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti para istri tidak mengizinkan suaminya menikah lagi, namun para suami menikah tanpa sepengetahuan istri dan menikah secara siri.

Ketiga, Didi Sumardi yang berjudul “Poligami Perspektif Keadilan Gender” dalam jurnal ‘Adliya. Dalam risetnya perkawinan hanya satu pasang saja yakni satu laki- laki dengan satu wanita. Semua bermakna agar tidak ada yang tersakiti. ⁶ Poligami dibenarkan dengan ketentuan dilakukan saat terhimpit keadaan untuk memecahkan persoalan yang ditakutkan bahwa keburukan akan menyingkirkan kebaikan sehingga poligami itu diperkenankan serta yang akan menjalani poligami berniat kuat dalam memenuhi segala

⁵Fhatikhatul Hidayah, *Studi Pemahaman Para Istri Yang di Poligami Tentang Adil di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*, Fakultas Agama Islam UNNISULA, 2018.

⁶Didi Sumardi, *Poligami Perspektif Keadilan Gender*, Jurnal ‘Adliya Vol.9 No.1 Edisi: Januari-Juni 2015.

kewajibannya. Perkawinan satu pasang laki laki dan perempuan sebenarnya cita-cita atas kehendak Allah SWT bagi sebuah perkawinan yang adil. Perkawinan monogami adalah sebuah pilihan perkawinan yang ideal bagi terbangunnya relasi suami istri dan keluarga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan dalam QS. An-nisa: 3 (sakinah, mawaddah, warahmah). Sekumpulan feminisme berkeinginan dan berusaha untuk kebahagiaan dalam pernikahan yang sejati. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, fokus kajiannya tentang keadilan gender sedangkan penelitian yang saya teliti lebih memfokuskan pada keadilan fisik dan non fisik bagi suami istri pertama dan istri kedua.

Keempat, riset (Puspitasari, 2019) yang berjudul “Wanita dan Keadilan: Menakar Keadilan Poligami Dalam Novel Athirah”. Hasil dari riset tersebut menjelaskan bahwa Novel Athirah adalah cerminan dari kehidupan nyata⁷. Yusuf Kalam yang menjelaskan kesedihan Athirah dalam melaksanakan poligami. Selain itu dari kisah tersebut dapat dijadikan sebagai cambukan kepada para perempuan untuk dapat hidup mandiri dan dapat hidup lebih kuat. Sementara itu, Yusuf Kala sebagai pelaku praktek poligami sekaligus kepala rumah tangga berupaya untuk dapat mempertahankan keharmonisan dan keutuhan keluarga. Beliau berupaya keras untuk dapat berbuat adil kepada keluarga meskipun tetap ada ketimpangan dengan komitmen serta relasi dalam ikatan rumah tangganya. Maka berlaku adil dalam menjalankan praktek rumah tangga poligami menjadi salah satu kunci atas keutuhan dan keharmonisan

⁷Santi Puspitasari dan Qurrotul Ainiyah, *Wanita dan Keadilan: Menakar Keadilan Poligami Dalam Novel Athirah*, Jurnal Ilmu Syariah Perundang-undangan dan Ekonomi Syariah Vol.11 Edisi.2 Tahun 2019.

keluarga. Substansi dari novel tersebut beliau telah menjadi ayah dan suami yang baik dan bijaksana, beliau telah memenuhi nafkah dan memberikan pendidikan hingga menciptakan generasi sukses. Letak perbedaan penelitiannya yaitu pada hasil penelitiannya, karena dari latar belakang pasangan poligami yang berbeda tentu sudut pandangnya pun akan mengasilkan sesuatu yang berbeda pula.

Kelima, Skripsi oleh Ahamad Zhakirin yang berjudul “Studi Analisis Keadilan Dalam Berpoligami Menurut Hukum Islam”.⁸ Dalam risetnya menjelaskan rumusan adil dalam poligami sesuai agama islam, agar kita bias merealisasikan keadilan terhadap pasangan serta anak. Rumusan adil dalam agama islam meliputi kewajiban suami kepada pasangan utamanya yaitu kebutuhan konsumsi serta rumah, serta hal kebutuhan suami istri lainnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, fokus kajiannya tentang analisis keadilan bisa dikatakan sama, namun dari kajiannya berbeda karena peneliti lebih memfokuskan pada keadilan secara fisik dan non fisik bagi suami, istri pertama dan istri kedua.

Keenam, Artikel (Roibin, 2012) yang berjudul “Praktik Poligami di Kalangan Kiai (Studi Konstruksi Poligami Kiai Pesantren di Jawa Timur)”.⁹ Risetnya berisi bahwa poligami di tafsirkan kelas sosial bagi seorang tokoh agama. Jika tidak berpoligami tidak lengkap sebagai tokoh agama. Riset menggambarkan ada tiga tipologi pengetahuan tokoh agama soal poligami

⁸Ahamad Zhakirin, *Studi Analisis Keadilan dalam Berpoligami Menurut Hukum Islam*, Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, 2017.

⁹Roibin, *Praktik Poligami Di Kalangan Para Kiai (Studi Konstruksi Sosial Poligami Para Kiai Pesantren di Jawa Timur)*, Dosen UIN Malang, 2012.

yang berdasar sosio-religiusitasnya. Pertama, dilingkungan tokoh agama di Jawa Timur ada dua pemikiran soal poligami, yakni normatif dan sosiologis. Kedua, dalam tahapan berikutnya ada strata derivatif yaitu normatif-teologis, dan normatif-humanis. Ketiga, akibat pengetahuan poligami tokoh agama yang normatif-teologis, berdampak statis bagi institusi yang dipimpinnya. Tokoh agama yang wawasannya bersifat normatif-humanis berefek pada lembaga yang dinaunginya. Letak perbedaan penelitiannya yaitu pada hasil penelitiannya, karena dari latar belakang budaya yang berbeda tentu sudut pandangnya pun akan menghasilkan sesuatu yang berbeda pula.

Tabel 1.1
Letak Perbedaan Dan Persamaan Riset

No.	Karya Ilmiah	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi M. Kadafi Aziz, Poligami yang adil (Studi Kasus Poligami di Kec Sukau KabLampung Barat).	Dalam riset yang dilakukan oleh M. Kadafi Aziz dan riset yang dilakukan oleh peneliti sama-sama berbicara soal poligami.	Adapun hal beda pada riset M.Kadafi Aziz dengan riset penulis adalah riset yang terfokus pada perspektif hukum islam sedangkan riset penulis terfokus pada pandangan suami/istri yang melakukan poligami.
2.	Skripsi Fhatikhatul Hidayah, Studi Pemahaman Para Istri Yang di Poligami Berkaitan Rasa Adil di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.	Riset yang dilakukan oleh Fhatikhatul Hidayah dan riset yang dilakukan oleh penulis sama-sama bicara soal mengenai makna keadilan pada poligami.	Pembeda riset Fhatikhatul Hidayah dengan riset peneliti yaitu terfokus pada pemahaman para istri saja sedangkan riset penulis terfokus pada makna adil bagi suami istri terhadap pernikahan poligami.
3.	Jurnal Didi Sumardi, Keadilan Pada Poligami Perspektif Gender.	Dalam riset yang dilakukan oleh Didi Sumardi dan riset yang dilaksanakan oleh penulis	Perbedaan riset Didi Sumardi dengan riset penulis yaitu riset Didi Sumardi terfokus pada

		sama-sama bicara soal keadilan dalam pernikahan poligami.	perspektif Gender terhadap kadilan poligami sedangkan penulis terfokus pada pandangan suami istri terhadap makna adil dalam pernikahan poligami.
4.	Jurnal Santi Puspitasari dan Qurrotul Ainiyah, Perempuan dan Keadilan: Adil Dalam Poligami di Novel Athirah	Dalam riset Santi Puspitasari, Qurrotul Ainiyah dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama membahas tentang poligami.	Perbedaan riset Santi Puspitasari, Qurrotul Ainiyah dengan riset penulis yaitu riset Santi Puspitasari, Qurrotul Ainiyah terfokus dalam novel athirah yaitu menakar keadilan poligami sedangkan riset penulis terfokus pada pandangan suami istri mengenai makna adil dalam pernikahan poligami.
5.	Skripsi Ahamad Zhakirin, Keadilan Dalam Berpoligami.	Riset yang dilakukan oleh Ahamad Zhakirin dan riset yang dilakukan oleh peneliti tentang keadilan dalam poligami.	Hal yang tak sama riset Ahamad Zhakirin dengan riset peneliti yaitu riset Ahamad Zhakirin terfokus pada keadilan saat berpoligami, sedangkan riset penulis terfokus pada makna adil bagi suami istri dalam pernikahan poligami.
6.	Roibin, Praktik Poligami di Kalangan Tokoh agama.	Riset yang dilakukan oleh Roibin dan riset yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang poligami.	Perbedaan riset Roibin dengan riset peneliti yaitu riset Roibin terfokus pada praktik poligami studi konstruksi poligami tokoh agama pesantren di Jawa Timur sedangkan riset penulis terfokus pada makna adil bagi suami istri.

Penelitian yang diamati oleh penulis mengkaji tentang pentingnya keadilan bagi suami istri dalam perkawinan poligami (studi kasus di desa Kertijayan) berdasarkan pengamatan peneliti bahwa ada orang yang berpoligami memiliki konsep keadilan yang berbeda dan salah satunya merasakan tidak nyaman. perempuan masih diperlakukan tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pasangan yang berpoligami mengikuti nilai-nilai keadilan dan sangat sedikit yang hidup rukun. Salah satu harapan pasangan poligami adalah mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Dalam praktiknya, praktik poligami dilatarbelakangi oleh berbagai motif, antara lain motif saluran kepuasan seksual dan motif prokreasi.

F. Kerangka Teori

Adil dapat dimaknai dengan tidak memihak dan tetap berpegangan pada kebenaran. Keadilan juga dapat diartikan sebagai tidak berlaku sewenang-wenang. Dalam berkembangannya keadilan sudah menciptakan banyak cabang gagasan pemikiran. Sementara itu, manusia juga dapat memahami konsep dan makna keadilan yang sifatnya subjektif meskipun hingga saat ini masih banyak perdebatan dalam pemaknaannya.¹⁰

Konsep keadilan berpoligami mempunyai dua makna keadilannya yaitu etis dan teologis. Keadilan etis adalah keadilan didasarkan atas kebijakan utama dalam menentukan perilaku manusia. Yang kedua yakni keadilan teologis yang merupakan keadilan yang dimaknai dengan disesuaikan dengan

¹⁰Zakiyuddin Baidhawiy, *Rekonstruksi keadilan*, (Slatiga: STAIN Salatiga Press dan JP Books, 2007), hlm. 19.

pemikiran yang sudah ditetapkan para ahli yang berkenaan dengan tujuan Allah Swt yang maksudnya makna adil wajib dilihat dari segala sudut pandang¹¹.

Keadilan dalam poligami menurut Ibnu Hazm, adil adalah diantara para istri hukumnya adalah wajib, lebih-lebih dalam hal pembagian malam, tidak boleh adanya pengunggulan diantara para istri baik yang merdeka, budak, muslim, maupun dzimmi yang sudah dikawini. Ibnu Hazm tidak setuju dengan pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa perbedaan pembagian giliran bermalam diantara istri yang satu dengan istri yang lainnya. Menurut Rasulullah SAW tidak memberi perlakuan yang khusus kepada istri hurrah dari ammah, muslimah dari dzimmiyah. Begitu juga seorang suami harus memberikan nafkah kepada istrinya ketika sudah melangsungkan akad pernikahan, dan dalam pemberian nafkah tidak boleh adanya perbedaan antara istri yang muda maupun tua, nusyus ataupun tidak, kaya atau miskin, ia mempunyai ayah ataupun yatim, perawan ataupun janda, sedangkan untuk pemberian nafkahnya adalah sesuai dengan kemampuan seorang suami.¹²

Pembagian dalam hal nafkah itu wajib sama maka tentu pula pembagian dalam hal giliran bermalam pun wajib sama. Jadi yang dimaksud dengan keadilan dalam poligami, menurut Ibnu Hazm adalah keadilan yang mutlak dan menyeluruh, yang berlaku sama antara perempuan yang satu dengan perempuan lainnya tanpa ada ketimpangan, keunggulan maupun perbedaan. Dan menurutnya, Allah Ta'ala memerintahkan seorang laki-laki

¹¹Zakiyuddin Baidhawiy, *Rekonstruksi Keadilan, Rekonstruksi keadilan*, (Slatiga: STAIN Salatiga Press dan JP Books, 2007), hlm. 16.

¹²Haris Hidayatullah, *Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm*, (Jurnal Studi Islam, Religi, Volume 6 Nomor 2, Oktober 2015), hlm. 234-235.

yang jika tidak memperlakukan istrinya dengan adil, mengurangi jumlah istrinya menjadi satu saja.

Sedangkan menurut tokoh masyarakat di Desa Kertijayan, poligami harus memenuhi syarat Islam. Poligami adalah sesuatu yang dapat dilakukan dalam kondisi (melarikan diri), yaitu ketika tidak ada jalan lain. Poligami ini mendapat tempat yang sangat jelas dalam hukum Islam, karena suami yang akan berpoligami harus memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam Al-Qur'an, karena jika tidak dapat melaksanakannya, maka suami tidak memenuhi hukum poligami. Perkawinan poligami harus diatur oleh pemerintah untuk menyamakan persepsi, karena di Indonesia banyak agama dan sistem kepercayaan yang berbeda, undang-undang perkawinan harus didaftarkan, peraturan pemerintah tentang perkawinan warga negara juga diperlukan untuk melindungi bangsanya sendiri. Diantaranya, disediakan syarat bagi suami yang berpoligami. Beberapa tokoh masyarakat berpendapat bahwa praktik poligami dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, antara lain dapat mempertanggung jawabkan setiap keputusan yang diambil yaitu memenuhi kewajiban dan hak istri dan anak.

Praktek poligami diperlukan adanya dua keadilan yang wajib terpenuhi secara hokum yakni pemenuhan keadilan materil dan inmateril. Keadilan materil yang dimaksud adalah pemenuhan materi yang yang bersifat kebendaan, sedangkan keadilan inmateriil yakni pemenuhan kebutuhan keadilan dari pemberian perhatian dan kasih sayang dari suami kepada para

istrinya. Sedangkan pada umumnya, manusia sangat sulit melaksanakannya karena sesungguhnya keadilan dimata manusia adalah sebuah kerelatifan dan keadilan sempurna adalah milik Allah Swt. Meskipun ada manusia yang dapat berlaku demikian hanya sedikit saja yang mampu melaksanakannya dan terbatas hanya pada keadilan kebendaan atau materiil.

Poligami dalam pemahaman masyarakat adalah sebuah syariat dalam Islam yang biasa dilakukan suami apabila dapat berlaku adil pada wanitanya. Akan tetapi, pada kenyataannya di lapangan mayoritas praktek poligami tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang menjadi seharusnya. Yang mana pada masa kini kebanyakan suami yang melaksanakan poligami dengan dasar sunnah rosul, syariat Islam, perilaku yang lebih baik daripada zina, menjadi salah satu alasan. Peneliti menemukan beberapa perbedaan dasar pelaksanaan poligami di Desa Kertijayan yakni adalah untuk memperoleh keturunan, pemuasan hasrat seksual dan menjadi jalan keluar atas perselingkuhan. Sehingga tidak sedikit perempuan yang merasa dikhianati. Anggapan poligami sebagai syariat Islam memberikan tekanan social kepada para istri untuk memperoleh keadilan dari stigma yang seperti dijelaskan di atas.

Dalam melaksanakan poligami, seorang laki-laki yang merasa mampu memenuhi kebutuhan nafkah baik materi maupun psikologis istri lebih dari satu maka diperkenankan untuk berpoligami.¹³ Meskipun begitu, tujuan dari sebuah perkawinan poligami adalah tetap untuk menjaga kebahagiaan dan rasa adil. Terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan tentang aspek keadilan

¹³Abu Umar Basyir, *Poligami Anugerah yang Terdzalimi*, (Solo: Rumah Zikir, 2007), hlm. 39.

kuantitatif bukan sekedar pemenuhan materi ataupun waktu bermalam, tetapi adil kualitatif meliputi rasa cinta yang menjadi salah satu dasar sebuah rumah tangga. Pendapat tersebut kemudian di dukung oleh Dhahak beserta golongan lain yang memaparkan bahwa adil dalam poligami merupakan adil yang meliputi seluruh aspek keadilan, baik keadilan yang berkaitan dengan fisik atau jaminan serta dalam aspek keadilan yang berkenaan dengan perasaan.¹⁴

G. Metode Riset

1. Jenis Riset

Riset ini menggunakan jenis riset lapangan, yakni riset yang secara fakta meneliti objek riset lapangan. Riset ini mencari Makna Adil Bagi Suami Dan Istri Dalam Pernikahan Poligami di Desa Kertijayan.

2. Telaah Riset

Pendekatan riset yang dipakai peneliti merupakan kualitatif yakni dengan memberikan gambaran subjek atau situasi di lapangan secara terperinci dalam bentuk deskripsi.

Pendekatan kualitatif merupakan sebuah teknis analisis untuk menghasilkan data yang sifatnya deskriptif analisis atau pernyataannya yang diberikan narasumber baik secara lisan ataupun tertulis yang kemudian diteliti dan dipelajari untuk menjadi sebuah riset yang utuh.

¹⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 38.

3. Asal usul Data

Berikut ini merupakan asal usul data yang dipergunakan peneliti guna mendapatkan keterangan yang berkenaan dengan objek riset ini yang sedang dilaksanakan.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber dari perolehan data pertama yang didapatkan secara nyata di objek riset. Sumber perolehan data ini dapat berupa transkrip wawancara, yang mana dalam sumber primer riset ini ialah pasangan poligami.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan dari sumber kedua yang dipergunakan guna memperkuat data utama atau primer. Sumber data ini meliputi kumpulan buku, jurnal ilmiah, serta dokumen ataupun arsip lain yang berkenaan dengan objek permasalahan.

4. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara

Cara ini digunakan penulis untuk menggali informasi dari seluruh narasumber dengan cara berdiskusi maupun lewat obrolan secara langsung dengan cara tanya jawab antar penulis dan narasumber.¹⁵ Data yang dicari adalah tentang makna adil bagi suami dan istri dalam pernikahan poligami.

¹⁵Ogiyanto Hartono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet Ke-2, (Yogyakarta: BPFE, 2014), hlm. 114.

b. Observasi

Observasi terhadap sebuah objek riset yang dilaksanakan secara langsung ke lapangan, ikut terlibat guna mendapatkan data yang terkumpul dalam riset.¹⁶ Metode ini digunakan peneliti untuk melihat langsung ke Desa Kertijayan dengan menulis dan menganalisis data berkenaan dengan keterangan fenomena pasangan poligami.

5. Analisis Data

Setelah data terhimpun kemudian riset ini dilaksanakan proses analisis memakai teknik analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis data tersebut guna memperoleh info atau subjek atau objek kalimat, kegiatan. Teknik analisis data dapat dilakukan melalui cara berikut :

a. Reduksi Data (Merangkum)

Riset ini merangkum keterangan berdasarkan data yang diperoleh yang sesuai judul riset.

b. Sajian Data

Peneliti menyajikan data dari hasil rangkuman-rangkuman data yang diperoleh tema yang diteliti, sehingga dapat memperlihatkan kepada para pembaca dalam memahami keutuhan peneliti secara spesifik.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah akhir dari proses riset yakni dengan ditariknya kesimpulan atas informasi-informasi yang diperoleh selama riset dilakukan.

¹⁶Suharsini Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), hlm. 236.

H. Sistematika Penulisan

Cara penulisan yang dipakai dalam penyusunan hasil riset ini adalah :

Bab kesatu adalah mukadimah, latarbelakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan dilaksanakannya riset, manfaat riset, riset terdahulu yang sesuai dengan riset, kerangka teori, metode riset,serta sistematika riset

Bab dua adalah berisi dasar teori yang membahas makna adil dalam poligami secara umum, hukum islam, menurut imam madzhab, dan menurut para ulama.

Bab ketiga adalah menjawab rumusan masalah 1,yaitu membahas tentang makna adil bagi suami dan istri dalam pernikahan poligami.

Bab keempat adalah menjawab rumusan masalah 2, yaitu Analisis latar belakang suami istri memiliki pandangan konsep adil di lokasi riset.

Bab kelima pada bab ini memuat penutup. Mencakup hasil dan masukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adil dalam poligami itu bukan syarat tetapi kewajiban yang harus dilakukan. Menurut hukum Islam keadilan ada 2 yaitu:

1. Keadilan Materiil yang bersifat standar (wajib disamakan oleh suami) dan bukan Nail Qalbi yaitu kecenderungan hati.
2. Keadilan Immateriil yaitu norma yang berlaku tidak memperturutkan kecenderungan hati secara berlebihan yang mengakibatkan yang lainnya terkatung-katung. Seperti nafkah lahir dan batin (harus proporsional sesuai takar) dan qasm (jatah bermalam).

B. Saran

1. Suami yang melakukan poligami, terlebih dahulu harus menyatakan niatnya. Poligami yang terjadi pada masa Rasul dilakukan atas dasar mengasuh anak yatim dan menyelamatkan para janda yang suaminya meninggal karena perang. Apakah motivasi sosial dan kemanusiaan semacam ini ditanamkan dalam hati merupakan pertanyaan mendasar yang perlu dijawab bagi mereka yang ingin berpoligami.
2. Suami yang ingin melakukan poligami harus memahami apakah mereka mampu bertindak adil, karena keadilan adalah syarat utama poligami sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 3.

3. Perlu kajian lebih lanjut tentang ayat-ayat poligami, baik dari segi hukum maupun dari misi al-Qur'an sendiri sebagai ajaran moral universal agar keberadaan al-Qur'an cocok bagi kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal

- Abdurrahman. 1992. *KHI*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*. 1998. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abu Umar Basyir. 2007. *Poligami Anugerah yang Terdzalimi*. Solo: Rumah Zikir.
- Ahmad Azhar Basyir. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Aid Al-Qarni. 2007. *At-Tafsir Al-Muyassar*, penerjemah. Jakarta: Qisty Press, jilid I.
- Ali Ahmad Jarjawi. 2007. *Pembebasan Perempuan*. Jakarta: Darul Fallah.
- Ali Yasmanto. 2021. *Keadilan Dalam Poligami: Studi Pemikiran Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab*, *Journal Of Islamic Law and Family Studies*, Vol. 4, No. 1.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Chandra Sabtia Irawan. 2007. *Perkawinan Dalam Islam Monogami atau Poligami*. Yogyakarta: An Naba'.
- Departemen Agama RI. 1971. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: al-Qur'an Raja Fahd.
- Didi Sumardi. 2015. *Poligami Perspektif Keadilan Gender*. *Jurnal 'Adliya* Vol.9 No.1 Edisi: Januari-Juni
- H. Hasan Aedy. 2007. *Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan*. Bandung: Alfabeta.
- Haris Hidayatullah. 2015. *Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm*. *Jurnal Studi Islam, Religi*, Volume 6 Nomor 2, Oktober.
- Haris Hidayatulloh. 2015. *Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm*, *Religi: Jurnal Studi Islam*, (Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang), Vol. 6, No. 2. Oktober.
- Ibnu Zakaria, Abu Husain Ahmad bin al-Faris, Mu'jama al-Maqoyis fi al-Lughoh al-'Arobiyah, Dar al-Fikr. 1994. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Kasmuri Slamet. 1998. *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga*. Jakarta: Kalam Mulia.
- M.Quraish Shihab. 1999. *Wawasan al-Qur'an*. Jakarta: Mizan.
- Muhammad Farid Zulkarnain. 2020. *Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab (Metode Istinbath Hukum dan Argumentasinya Masing-masing)*, STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah, al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 1, No. 1.
- Muhammad Farid Zulkarnain. 2020. *Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab (Metode Istinbath Hukum dan Argumentasinya Masing-masing)*, STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah, al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 1, No. 1.
- Ogiyanto Hartono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*, Cet Ke-2. Yogyakarta: BPFE.
- Riyan Erwin Hidayat.dkk 2022. *Implementasi Nilai-nilai Keadilan Dalam Keluarga Poligami*, Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia: Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1.
- Rodli Maknum, Muafiah Evi, dan Amalia lia. 2009. *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrul*. tt: STAIN Ponorogo Press, Cet-1.
- Rusli Halil Nasution. 2018. *Adil Menurut Quraish Shihab Dalam al-Qur'an Terhadap Praktek Poligami*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB Vol. 6 No. 6 ,November.
- Saiful Islam Mubarak. 2007. *Poligami antara Pro dan Kontra*. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media.
- Santi Puspitasari dan Qurrotul Ainiyah. 2019. *Wanita dan Keadilan: MenakarKeadilan Poligami Dalam Novel Athirah*, Jurnal Ilmu Syariah Perundang-undangan dan Ekonomi Syariah Vol.11 Edisi.2
- Sapiudin Sidiq. 2016. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Sayyid Sabiq. 2017. *Fiqih Sunnah (Terjemahan Abu Mulia dan Abu Syaquina)*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Sippah Chotban (Dosen UIN Alaudin Makassar). 2017. *Nilai Keadilan Dalam Syariat Poligami*, Jurnal Al-qadau Peradilan dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 1.
- Sippah Chotban (Dosen UIN Alaudin Makassar). 2017. *Nilai Keadilan Dalam Syariat Poligami*, Jurnal Al-qadau Peradilan dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 1.

Suharsini Arikuntoro. 2020. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Zakiyuddin Baidhawiy. 2007. *Rekonstruksi Keadilan, Rekonstruksi keadilan*. Slatiga: STAIN Salatiga Press dan JP Books.

Zakiyuddin Baidhawiy. 2007. *Rekonstruksi keadilan*. Slatiga: STAIN Salatiga Press dan JP Books.

Skripsi

Ahamad Zhakirin, *Studi Analisis Keadilan dalam Berpoligami Menurut Hukum Islam*, Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara.

Fhatikhatul Hidayah. 2018. *Studi Pemahaman Para Istri Yang di Poligami Tentang Adil di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*. Fakultas Agama Islam UNNISULA.

M. Kadafi Aziz. 2019. *Adil Dalam Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Poligami di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Roibin. 2012. *Praktik Pligami Di Kalangan Para Kiai (Studi Konstruksi Sosial Poligami Para Kiai Pesantren di Jawa Timur)*. Dosen UIN Malang.

Internet

http://www.konsultasiislam.com/2018/02/yang_dimaksud.adil.dalam.poligami, Di akses 10 Mei 2022.

Wawancara

Bapak KH, Wawancara Pribadi di Desa Kertijayan, 15 Desember 2021.

Ibu MK, wawancara Pribadi di Desa Kertijayan, 15 Desember 2021.

Ibu EV, Wawancara Pribadi di Desa Kertijayan, 15 Desember 2021.

Bapak KS, Wawancara Pribadi di Desa Kertijayan, 05 Januari 2022

Ibu RF, Wawancara Pribadi di Desa Kertijayan, 05 Januari 2022

Ibu RN, Wawancara Pribadi Desa Kertijayan, 05 januari 2022.

Bapak ST, Wawancara Pribadi Desa Kertijayan, 07 Januari 2022.

Ibu MS, Wawancara Pribadi di Desa Kertijayan, 07 Januari 2022.

Ibu LE, Wawancara Pribadi di Desa Kertijayan, 07 Januari 2022.

Bapak H. FT, Wawancara Pribadi di Desa Kertijayan, 10 Juli 2022.

Ibu AM, Wawancara Pribadi di Desa Kertijayan, 10 Juli 2022.

Ibu MN, Wawancara Pribadi di Desa Kertijayan, 10 juli 2022.

Bapak H. IL, Wawancara Pribadi di Desa Kertijayan, 12 Juli 2022.

Ibu IZ, Wawancara Pribadi di Desa Kertijayan, 12 Juli 2022.

Ibu SL, Wawancara Pribadi di Desa Kertijayan, 12 Juli 2022.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NOVIA MELATI
NIM : 2011116047
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : noviasukmaalam@gmail.com
No. Hp : 089526349756

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**MAKNA ADIL BAGI SUAMI DAN ISTRI DALAM PERKAWAHAN POLIGAMI
(STUDI KASUS DI DESA KERTIJAYAN KECAMATAN BUARAN KABUPATEN
PEKALONGAN)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 6 April 2023

NOVIA MELATI
NIM. 2011116047